



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 17 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan strategi pengintegrasian gender dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, perlu mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN  
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas PPKB dan PPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka.
5. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan dan Litbang adalah Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
7. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

13. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
17. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah atau perangkat Desa yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya atau Desa.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

### BAB III

#### PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) PUG dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.

##### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Guna mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah, dibentuk Pokja PUG yang beranggotakan pimpinan Perangkat Daerah, dan dapat melibatkan unsur Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan media cetak maupun elektronik.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Litbang, dengan kepala Dinas PPKB dan PPPA sebagai kepala sekretariat Pokja PUG.
- (5) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertugas :
  - a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan;
  - b. menyusun kerja dan rencana kerja Pokja setiap tahun;
  - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - d. bertanggung jawab kepada bupati melalui wakil bupati;
  - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
  - f. menyusun profil gender Kabupaten;
  - g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
  - h. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
  - i. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG Kabupaten; dan
  - j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
  - a. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* di satuan kerjanya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan
  - b. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

## BAB IV

### PENGORGANISASIAN

## Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PUG di instansinya.
- (2) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PUG di wilayah desanya.
- (3) Dalam upaya pelembagaan *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, Kepala Perangkat Daerah, Lurah dan Kepala Desa membentuk *Focal Point* PUG.

- (4) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah atau Kepala Desa.

#### Pasal 9

*Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertugas :

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya atau Desa;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan unit kerjanya atau di Desa;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan atau Kepala Desa;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerjanya atau Desa; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada unit kerjanya atau Desa.

#### BAB V

##### PELAPORAN

#### Pasal 10

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
  - a. program kerja PUG tahun anggaran yang berkenaan;
  - b. pencapaian pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan pada tahun anggaran berkenaan;
  - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
  - d. upaya yang di lakukan dalam menangani hambatan yang ada.

#### BAB VI

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada unit kerjanya atau Desa.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa secara berjenjang dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Badan Perencanaan dan Litbang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di daerah Renja Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi oleh Badan Perencanaan dan Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Dinas PPKB dan PPPA.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

## BAB VII

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 12

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di daerah, dan dikoordinasikan oleh Dinas PPKB dan PPPA.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Pembiayaan pelaksanaan PUG di daerah bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
  - d. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG di Desa bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 20 Agustus 2018

Pj. BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
MEKENG P. FLORIANUS

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 20 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2018 NOMOR 17

**Salinan sesuai dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,**



**IMANUEL MABIKAFOLA**